

Perlunya reformasi kebijakan pajak UMKM: Analisis krisis kepailitan UD pramono sebagai pengepul susu

Muhammad Haikal Adam¹, Romi Faslah²

¹ Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; ² Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230501110305@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

UMKM, Pajak UMKM, Kepailitan, UD Pramono, PPh Final.

Keywords:

MSMEs, MSME Tax, Bankruptcy, UD Pramono, Final Income Tax.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun sering kali menghadapi tantangan kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi riil usaha. Penelitian ini mengkaji kasus UD Pramono, sebuah UMKM pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah, yang menghadapi ancaman kepailitan akibat tagihan pajak sebesar Rp671 juta dari tahun 2018. Pemblokiran rekening oleh kantor pajak menyebabkan lumpuhnya operasional dan terancamnya mata pencaharian sekitar 1.300 peternak mitra. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan PPh Final UMKM terhadap usaha dengan

margin keuntungan rendah serta menilai efektivitas intervensi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyelesaikan sengketa pajak. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kasus, ditemukan bahwa ketidaksesuaian kebijakan pajak dan minimnya pendampingan menjadi faktor utama permasalahan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan pajak UMKM yang lebih fleksibel dan berkeadilan, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam memberikan edukasi dan mediasi pajak kepada pelaku UMKM guna mencegah kepailitan dan menjaga keberlangsungan ekonomi lokal.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, but often face policy challenges that are not aligned with the real conditions of business. This study examines the case of UD Pramono, a milk collector MSME in Boyolali, Central Java, which faced the threat of bankruptcy due to a tax bill of Rp671 million from 2018. The blocking of accounts by the tax office caused operational paralysis and threatened the livelihood of around 1,300 partner farmers. This study aims to analyze the impact of the MSME Final Income Tax policy on businesses with low profit margins and assess the effectiveness of government and related institutions interventions in resolving tax disputes. Through a qualitative-descriptive approach based on case studies, it was found that tax policy inconsistencies and lack of assistance were the main factors in the problem. This research emphasizes the importance of more flexible and equitable MSME tax policy reform, as well as the need for cross-sector collaboration in providing tax education and mediation to MSME actors to prevent bankruptcy and maintain the sustainability of the local economy.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penggerak roda ekonomi lokal tetapi juga sebagai penyerap tenaga kerja yang signifikan (Y. Saputri et al., 2024). Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM sering kali menghadapi tantangan struktural dan kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak, terutama dalam aspek perpajakan (Kumaratih &



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ispriyarso, 2020). Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah peristiwa yang menimpa UD Pramono, sebuah UMKM pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah.

Pada tahun 2024, UD Pramono menghadapi krisis serius setelah menerima tagihan pajak sebesar Rp671 juta yang berasal dari kewajiban tahun 2018 (Jarmaji, 2024). Akibat tunggakan tersebut, rekening usaha diblokir oleh kantor pajak, sehingga aktivitas operasional lumpuh total (Sunartono, 2024). Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha, tetapi juga mengganggu kehidupan sekitar 1.300 peternak mitra yang menggantungkan nasib pada UD Pramono (Prihatsari, 2024). Masalah ini memperlihatkan betapa desain kebijakan pajak yang bersifat *one size fits all*, khususnya penerapan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet, tidak selalu cocok diterapkan pada sektor usaha dengan margin keuntungan rendah (Lubis, 2025). Kebijakan ini kerap menempatkan pelaku UMKM dalam posisi sulit, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan akses informasi, pendampingan, dan pemahaman terhadap regulasi pajak yang kompleks (Sunartono, 2024).

Kasus UD Pramono mendapat perhatian publik dan menjadi cerminan perlunya reformasi kebijakan yang lebih akomodatif dan berpihak kepada pelaku UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, kantor pajak, konsultan pajak, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan berkelanjutan (Darussalam, Septriadi Danny, B. Bawono Kristiaji & DDTC, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penyebab utama ancaman kepailitan pada UMKM akibat kebijakan perpajakan yang kurang fleksibel, serta menganalisis peran berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa pajak dan menjaga kelangsungan usaha. Melalui studi kasus UD Pramono, diharapkan dapat diperoleh gambaran konkret mengenai urgensi reformasi kebijakan dan penguatan pendampingan pajak yang humanis dan solutif bagi UMKM di Indonesia. Guna mengetahui Bagaimana dampak kebijakan perpajakan, khususnya PPh Final UMKM, terhadap keberlangsungan usaha kecil dengan margin keuntungan rendah seperti UD Pramono? Dan Sejauh mana peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani sengketa pajak dan mencegah kepailitan UMKM.

Pembahasan

Kasus kepailitan yang menimpa beberapa UMKM kebanyakan karena minimnya pemahaman terkait pemakaian dana dari hasil hutang dari suatu lembaga atau instansi (Wijaya et al., 2020). Kurangnya pemahaman ini terkadang juga tidak adanya dukungan pendampingan dari pemerintah yang menaungi UMKM. Adapun pihak lembaga atau instansi yang menjadi kreditur hanya sebatas menjadi penyedia dana saja, tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan, yang berpotensi menyebabkan UMKM kesulitan dalam mengelola keuangan dan menghadapi tantangan pasar (Fauzan & Mustaidah, 2021). Pemahaman terkait pengaplikasian dana hutang ini harus dipahami, agar pelaku

UMKM dapat secara efektif mengalokasikan sumber daya keuangan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka (Hasibuan et al., 2024).

Pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa debitur yang mengalami kesulitan keuangan dapat dinyatakan pailit apabila tidak mampu membayar utangnya. Hal ini juga sepadan pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan datang, menjadi jaminan untuk seluruh utang yang dimilikinya. Apabila ditelaah lebih lanjut, kebijakan ini hanya merujuk pada usaha yang sudah bergerak pada bidang industrial atau perusahaan besar, seperti PT atau CV, bukan UMKM. Akan tetapi regulasi dari kebijakan ini juga diaplikasikan pada UMKM, yang mana laba atau rugi yang didapat cenderung tidak pada nominal tetap. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam akses terhadap informasi, pasar, dan input (Analia, 2020).

Adanya reformasi pada kebijakan yang mengatur kepailitan harus benar-benar disesuaikan pada pihak yang dikenakan kebijakan ini. Apabila pihak ini adalah UMKM, maka penyesuaian terhadap kebijakan kepailitan ini harus diperhatikan, terutama dalam hal restrukturisasi utang dan mediasi antara UMKM dan kreditur (humas, 2025). Model restrukturisasi pembiayaan dapat menjadi solusi krusial bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi, seperti melalui penjadwalan ulang pembayaran utang, yang memberikan ruang bagi UMKM untuk mengatur kembali arus kas mereka (Aurelia et al., 2021). Adanya mediasi dapat membantu mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak, tanpa harus melalui proses kepailitan yang kompleks dan merugikan salah satu pihak (Djumardin, 2017).

Penyebab Utama Ancaman Kepailitan pada UD Pramono

UD Pramono, sebuah UMKM yang berperan sebagai pengepul susu sapi perah di Boyolali, mengalami ancaman kepailitan setelah menerima tagihan pajak sebesar Rp671 juta yang berasal dari kewajiban tahun 2018. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman terhadap administrasi perpajakan serta ketiadaan pendampingan dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak (Musimenta et al., 2017). Kondisi ini diperburuk oleh tindakan pemblokiran rekening bank oleh otoritas pajak, yang langsung melumpuhkan kemampuan operasional usaha (Mukhlis et al., 2015). Karena tidak dapat melakukan pembayaran kepada mitra peternak, UD Pramono menghadapi tekanan finansial berat, yang memaksa pemilik usaha menjual aset pribadi untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis.

Selain itu, masalah ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini dan komunikasi yang efektif antara UMKM dan otoritas pajak belum berjalan optimal. Efektivitas Undang-Undang Pajak dan penyuluhan yang signifikan akan meningkatkan kepatuhan, sementara sanksi terbukti efektif dan kesadaran justru memiliki pengaruh negatif mengindikasikan ketidakpuasan atau resistensi wajib pajak terhadap sistem yang ada (Murdiansyah et al., 2020). Tanpa edukasi dan pemantauan yang memadai, banyak

pelaku UMKM terjebak dalam masalah administrasi yang berdampak sistemik pada keberlanjutan usaha mereka (Hakim et al., 2024).

Dampak Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Usaha Margin Rendah

Kebijakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet dirancang untuk menyederhanakan kewajiban perpajakan UMKM (Indriana et al., 2020). Namun, penerapan kebijakan ini secara seragam tidak mempertimbangkan variasi margin keuntungan antar sektor usaha (Wattimena & Irmansyah, 2020). Dalam kasus UD Pramono, sektor pengepulan susu memiliki margin keuntungan yang sangat tipis karena harga beli dari peternak dan harga jual ke industri pengolahan hanya terpaut sedikit.

Akibatnya, walaupun omzet tinggi, keuntungan bersih sangat kecil. Ketika pajak dikenakan atas omzet, bukan laba, beban pajak menjadi tidak proporsional dan membebani arus kas (Ustman & Syahadatina, 2021). Hal ini berpotensi menciptakan risiko likuiditas dan menurunkan kemampuan investasi ulang usaha (Hakim et al., 2024). Alih-alih mendorong formalitas dan kepatuhan pajak, sistem ini justru menjadi momok bagi pelaku UMKM yang berada di sektor dengan struktur biaya tinggi (Tabita Safa Callula Pangestu, 2024).

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Menangani Sengketa Pajak UMKM

Kasus UD Pramono mengundang perhatian berbagai pihak, seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ombudsman RI, serta pemerintah daerah setempat, sehingga menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan pajak UMKM di Indonesia (I. P. Saputri & Kamil, 2021). IKPI menegaskan perlunya sinergi antara instansi perpajakan dan pemda dalam memberikan edukasi serta mediasi kepada UMKM terkait pemahaman dan pemenuhan kewajiban pajak secara komprehensif, mengingat kompleksitas regulasi yang seringkali menjadi kendala bagi pelaku UMKM (Zulma, 2020). Sementara Ombudsman turun tangan dengan meminta klarifikasi atas tindakan Ditjen Pajak dan mendorong pembukaan rekening usaha yang diblokir (Ryanthie, 2024).

Namun, peran ini masih bersifat reaktif dan belum terlembagakan secara sistematis (Noviyani, 2023). Belum ada mekanisme pendampingan permanen yang dapat menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas perpajakan (Handayani, 2023). Dalam kondisi seperti ini, UMKM sering berada dalam posisi inferior karena minimnya literasi hukum dan administrasi fiskal (G. L. A. Saputri & Wahidahwati, 2019). Peran pemerintah daerah seharusnya diperkuat sebagai garda depan dalam mendeteksi dan mencegah konflik pajak sejak dini (Widodo & Widiatmanti, 2024). Apabila hal ini tidak diberlakukan, maka beban membayar zakat sekaligus pajak bisa saja menumpuk tidak terbayarkan, karena pemerintah belum secara penuh mengintegrasikan zakat sebagai pengurang pajak secara adil dan menyeluruh (Karunia, 2016).

Upaya Penyelesaian dan Evaluasi Efektifitasnya

Pemerintah pusat dan daerah telah mencoba menyelesaikan persoalan UD Pramono melalui nota kesepahaman (MoU) antara peternak, pengepul, dan industri pengolahan susu untuk menjaga kesinambungan ekosistem usaha (humaspkh, 2024). Namun, upaya ini lebih bersifat sektoral daripada menyentuh akar permasalahan—yaitu beban perpajakan dan sistem pelaporan yang menyulitkan (Restu Pancagiono, 2020).

Upaya membuka blokir rekening dan penyelesaian administratif lainnya dinilai tidak cukup cepat, mengingat sifat usaha UMKM yang sangat bergantung pada kelancaran arus kas harian (Yani, 2024). Meskipun respons lembaga seperti Ombudsman patut diapresiasi, efektivitas jangka panjang tetap membutuhkan reformasi sistemik yang mengedepankan prinsip keadilan fiskal dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil (Utami et al., 2022).

Dampak Kebijakan PPh Final UMKM terhadap Usaha Margin Rendah

Berdasarkan analisis kasus ini, reformasi kebijakan perpajakan UMKM mendesak dilakukan dengan pendekatan berbasis karakteristik sektor. Beberapa rekomendasi kebijakan meliputi:

1. **Penyesuaian tarif pajak berdasarkan margin keuntungan** atau mekanisme *safe harbor* yang mempertimbangkan kapasitas usaha membayar (Tasya Dinasari Salsabila, 2025).
2. **Penguatan sistem edukasi dan literasi pajak**, termasuk pelatihan bagi pelaku UMKM secara berkala oleh dinas daerah bekerja sama dengan konsultan pajak (Indah Umiyati, Naila Rahmah, 2024).
3. **Pembentukan unit layanan cepat tanggap perpajakan UMKM**, yang berfungsi sebagai penghubung mediasi sebelum terjadi tindakan ekstrem seperti pemblokiran rekening (Pajak, 2024).
4. **Digitalisasi sistem pelaporan sederhana** berbasis aplikasi yang ramah pengguna untuk mencegah kekeliruan administratif (Lubis, 2025).
5. **Penerapan sistem peringatan dan komunikasi awal** bagi pelaku usaha yang menunjukkan ketidaksesuaian pelaporan (Pajak, 2024).

Dengan reformasi yang tepat, kebijakan perpajakan dapat bertransformasi dari instrumen pemaksa menjadi instrumen pemberdayaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang menopang ekonomi lokal dan nasional (Pangestika & Siswajanthi, 2024). Maka secara umum, kendala utama dalam sistem perpajakan di Indonesia mencakup ketidakjelasan regulasi insentif religius, lemahnya edukasi fiskal, resistensi wajib pajak, dan kebijakan yang kurang adaptif (Mashendra & , Jennifer Corrin, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Kasus kepailitan UD Pramono mencerminkan kegagalan sistemik dalam penanganan pajak UMKM, terutama ketika kebijakan yang berlaku tidak

mempertimbangkan karakteristik sektor usaha margin rendah. Ketidaksesuaian penerapan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, ditambah dengan kurangnya edukasi dan pendampingan dari pihak otoritas, menjadi pemicu utama terjadinya disrupsi operasional yang berujung pada krisis keuangan. Pemblokiran rekening tanpa mekanisme mediasi awal memperparah situasi, memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal yang seragam justru menempatkan pelaku UMKM dalam posisi rentan. Selain itu, lemahnya peran preventif pemerintah dan institusi terkait memperlihatkan ketiadaan sistem deteksi dini dan kanal komunikasi yang humanis dalam penyelesaian konflik perpajakan. Tanpa reformasi dan pendekatan sektoral, kasus serupa berpotensi terulang, mengancam keberlangsungan ekonomi mikro yang menopang jutaan rumah tangga. Maka, penyelesaian masalah harus bersifat struktural, bukan sekadar administratif atau reaktif.

Bagi pemerintah, dibutuhkan reformasi kebijakan pajak UMKM yang berbasis pada karakteristik sektor, misalnya dengan mengenakan pajak berdasarkan margin laba atau sistem tarif progresif. Selain itu, perlu dibentuk unit layanan cepat tanggap yang khusus menangani sengketa perpajakan UMKM sebelum masuk ke ranah pemblokiran atau hukum, agar mediasi bisa berjalan lebih solutif. Literasi pajak juga harus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, kampus, dan konsultan pajak dalam bentuk pelatihan rutin dan aplikasi pelaporan yang sederhana dan adaptif. Untuk pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor margin rendah seperti pengepulan susu, penting untuk mulai membangun sistem pencatatan keuangan yang rapi dan proaktif dalam mencari pendampingan pajak. Keterlibatan dalam asosiasi usaha atau koperasi bisa menjadi jalan untuk mengakses pelatihan serta advokasi hukum dan fiskal. UMKM juga harus mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pelaporan dan administrasi agar mampu mengurangi risiko kesalahan administratif yang berujung pada konsekuensi berat.

Daftar Pustaka

- Aji W., S. B. (2019). Upaya meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa melalui model pembelajaran problem based learning di kelas iv sd n tingkir tengah 02. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 47-52.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.
- Analia, D. (2020). Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil di Kota Padang, Sumatera Barat. *Industria: Jurnal Teknologi Dan Manajemen*

- Agroindustri, 9(3), 203–216. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2020.009.03.5>
- Aurelia, O., Hasbi, S., & Yetty, F. (2021). Management Of Murabahah Financing UMKM Customers Of BPRS Amanah Insani During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Nisbah*, 7(2), 59–72.
- Darussalam, Septriadi Danny , B. Bawono Kristiaji, K. A. W., & DDTTC. (2024). Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran. In D. S. D. ; K. B. B. K. A. Wicaksono (Ed.), *Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran* (1st ed., p. 348). [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Materi Sosialisasi Perpajakan untuk UMKM_KAKJA.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Materi_Sosialisasi_Perpajakan_untuk_UMKM_KAKJA.pdf)
- Djumardin. (2017). Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan. *Jatiswara*, 30(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.115>
- Fauzan, A., & Mustaidah, E. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan. *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 2(2), 68–77.
- Hakim, A. L., Handoko, P., Nugroho, A., & Halim, I. A. (2024). Strategi administrasi dan manajemen umkm dalam menghadapi persaingan di pasar lokal pandeglang. 4(3), 697–708.
- Hasibuan, R. E., Tangerang, U. I. S., & Keuangan, M. (2024). Strategi Pengelolaan Pembiayaan UMKM Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR): Studi Kasus terhadap Persepsi dan Kendala yang Dihadapi Pengguna KUR di Desa. 10(1), 45–50.
- Indah Umiyati, Naila Rahmah, F. (2024). Edukasi Pajak Dalam Meningkatkan Literasi Pajak Pada UMKM Loca Food. *Garba Pembangunan Masyarakat*, 02(1), 1–9.
- Indriana, M., Norsain, N., & Faisol, M. (2020). Tarif Pajak UMKM 0,5%: Reward Or Punishment? *UMKM Tax Rates 0,5%: Reward Or Punishment? Jurnanl Bisnis Dan Akutansi*, 16(1), 88–100.
- Karunia. (2016). GOVERNMENT POLICY ON ZAKAT AND TAX IN INDONESIA Sudirman. 4(June), 2016. <http://repository.uin-malang.ac.id/1329/>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Mashendra, & , Jennifer Corrin, A. A. R. (2017). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *NASPA Journal*, 17(3), 403. <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6(4), 161–169. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Murdiansyah, I., Wahyuni, N., & Siswanto, S. (2020). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pengusaha Restoran di Kabupaten Lumajang). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan ...*, 05(April), 54–63. <http://repository.uin-malang.ac.id/8969/>
- Musimenta, D., Nkundabanyanga, S. K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 149–175. <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>

- Noviyani, P. S. R. E. P. (2023). Analisis realisasi penerimaan wajib pajak pribadi usaha atau umkm dan upaya kpp pratama kepanjen dalam menerapkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. https://www.researchgate.net/publication/381100251_hubungan_motivasi_ibu_dukungan_keluarga_dan_peran_bidan_terhadap_kunjungan_nifas_di_puskesmas_maripari_kabupaten_garut_tahun_2023
- Pangestika, W., & Siswajanthi, F. (2024). Analisis peran perpajakan terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (umkm) dalam upaya pembangunan ekonomi negara berkembang Haura. 9(12), 296–305.
- Restu Pancagiono. (2020). Faktor-Faktor Reformasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prisma: Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01(05), 1–11. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Saputri, G. L. A., & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2560/2566>
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). Praktik Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dpengaruhi Oleh Faktor Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Dan Deteksi Kecurangan (Studi Kasus Pada Rs Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dan Rs Anak Dan Bunda Harapan Kita). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163. <https://doi.org/10.59832/jpmk.v1i2.52>
- Saputri, Y., Gomas, S. J., Alifah, N., Abidzar, I., & Ghiffari, A. (2024). Peran strategis usaha mikro , kecil , dan menengah (Umkm Dalam Perekonomian Indonesia : Tantangan Dan Peluang). 8(10), 205–208.
- Tabita Safa Callula Pangestu, M. S. H. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3025-1192, 1192, 377–396.
- Ustman, & Syahadatina, R. (2021). Efisiensi beban pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23/2018 pada umkm pemula di pamekasan. *Analisis*, 11(2), 177–192. <https://doi.org/10.37478/als.v1i2.876>
- Utami, N. H., Hukum, F., Indonesia, U., Ismail, T., Hukum, F., & Indonesia, U. (2022). Prinsip keadilan terhadap pajak penghasilan usaha mikro dan kecil. 10(3), 706–716.
- Wattimena, K. T., & Irmansyah, I. (2020). Kesalahan Penetapan Harga oleh Usaha Mikro Kecil Menengah yang Menyebabkan Kesulitan Likuiditas. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 15–32. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17026>
- Widodo, S., & Widiatmanti, H. (2024). Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “ KUR ” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “ UMKM .” 6(1), 67–94. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.108>
- Wijaya, A. F. B., Surachman, S., & Mugiono, M. (2020). the Effect of Service Quality, Perceived Value and Mediating Effect of Brand Image on Brand Trust. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 22(1), 45–56. <https://doi.org/10.9744/jmk.22.1.45-56>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif

Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>